



SOP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL DAN USAHA KECIL DENGAN LUAS SAMPAI DENGAN 100 M2. KECAMATAN KESUGIHAN, KABUPATEN CILACAP

Nama Unit Pelayanan : **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Jenis atau Produk Pelayanan : **Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal tunggal dan Usaha Kecil dengan luas sampai dengan 100 m2**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	-Perda Kab. Cilacap Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Formulir permohonan dilegalisasi Lurah / Kepala Desa- Foto copy Sertifikat tanah atau surat keterangan bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah / kepala Desa.- Bagi pemohon yang menggunakan tanah milik orang lain, harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tanah diatas kertas bermeteria.- Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir,- Gambar rencana bangunan (berskala) disahkan) oleh UPTD terkait;- Perhitungan konstruksi bagi rumah bertingkat- Foto copy KTP Pemohon.
3	Proses / Prosedur Pelayanan	<pre>graph LR; PEMOHON -- red --> PETUGAS_PELAYANAN; PETUGAS_PELAYANAN -- yellow --> PEMOHON; PETUGAS_PELAYANAN -- red --> K_PMD; K_PMD -- red --> CAMAT; CAMAT -- yellow --> PETUGAS_PELAYANAN;</pre> <ul style="list-style-type: none">- Pemohon mengisi formulir permohonan- Pemohon melengkapi persyaratan- Pemohon memasukan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas loket / penerima berkas- Berkas diverifikasi oleh petugas loket / penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;- Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan dregister selanjutnya diserahkan kepada pejabat teknis terkait untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;- Hasil pemeriksaan lapangan beserta kelengkapannya selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan / operatos computer;- Operator computer melakukan cek dan entry data;- Permohonan yang sudah dientry dan dicetak dinaikan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani;

		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin Mendirikan Bangunan - Penyerahan izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon; - Pengarsipan
4	Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan	Camat
5	Waktu Pelayanan	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap
6	Biaya Pelayanan	Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti email, facsimile, sms gateway, nomor telepon (hotline service), kotak saran/ pengaduan dan lain-lain.